



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf m dan huruf n Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganagaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Luwu dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
18. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
22. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Rumah Bersalin.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
24. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
25. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
26. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
27. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
28. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.
29. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
30. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
31. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan/berkelompok.
32. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
33. Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.

34. Surat Izin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
35. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidang perorangan/berkelompok.
36. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
37. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik / Privat.
39. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
41. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
42. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
43. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
44. Retribusi Tera atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
45. Retribusi Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

46. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

JENIS, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan/pengesahan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak, ganti nama bagi warga negara asing, akta kematian.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat.
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pemungutan retribusi terhadap orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa setempat atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu diketahui oleh Camat setempat.

Paragraf 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan dipungut retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Obyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyedia fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar dan Pihak Swasta.

Paragraf 7

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD/Perusahaan Daerah Pasar dan Pihak Swasta.

Paragraf 8

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 9

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan Biaya Cetak Peta.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 10

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

- (2) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 11

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Obyek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Paragraf 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah, sebagai berikut :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

Paragraf 12**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi****Pasal 16**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga**Subyek Retribusi****Pasal 17**

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 18**

Retribusi ini di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 19**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Komponen tarif untuk tiap-tiap jenis pelayanan meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan, jasa medis, biaya administarsi, biaya bahan/alat, dan biaya abonemen sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraf 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas dan Jaringan

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

I. Poliklinik Bedah, Kandungan, Gigi, UGD, pada Puskesmas dan Jaringan					
Pustu/Poskesdes/Polindes/BP)					
No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Tindakan Anastesi (Rp)	Jumlah (Rp)
A	POLIKLINIK BEDAH				
	1. Insisi	7,000	10,000	3000	20,000
	2. Khitanan	40,000	50,000	10000	100,000
	3. Cuci Luka	10,000	15,000		25,000
	4. Ganti Verban	10,000	10,000		20,000
B	POLIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
	1. Vagina toilet	15,000	10,000	5,000	30,000
	2. Pemasangan IUD	35,000	20,000	5,000	60,000
	3. Pemasangan INPLANT	50,000	40,000	10,000	100,000
	4. Pencabutan IUD	25,000	20,000	5,000	50,000
	5. Pencabutan INPLAN	40,000	30,000	5,000	75,000
	6. Suntik KB	15,000	10,000	-	25,000
	7. Kontrol KB	10,000	10,000	-	20,000
	8. Papsmear	25,000	25,000		50,000
	9. Persalinan ditolong Bidan	100,000	250,000		350,000
	10. Persalinan ditolong dr. Umum	150,000	350,000		500,000
	11. Persalinan ditolong dr. Ahli	200,000	500,000		700,000

C	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
	1. Pencabutan gigi susu	5,000	5,000	5,000	15,000
	2. Pencabutan gigi tiap elemen	15,000	15,000	5,000	35,000
	3. Pencabutan gigi dengan komplit	25,000	20,000	5,000	50,000
	4. Tumpatan permanent tiap elemen (tidak termasuk material)	20,000	15,000	5,000	40,000
	5. Tumpatan sementara (tidak termasuk material material)	12,000	18,000	5,000	35,000
	6. Scalling/pembersihan karang gigi	25,000	25,000		50,000
	7. Insisi Abses	7,500	7,500	5,000	20,000
D	UNIT GAWAT DARURAT				
	1. Kompres Luka	3,000	5,000		8,000
	2. Kompres luka memakai verban	5,000	5,000		10,000
	3. Jahit luka 1-5	10,000	10,000	5,000	25,000
	4. Jahit luka 6-10	12,000	10,000	5,000	27,000
	5. Jahit luka 11-20	18,000	10,000	5,000	33,000
	6. Jahit luka di atas 21	20,000	15,000	10,000	45,000
	7. Pemasangan infus Pertama	10,000	10,000		20,000
	8. Pemasangan infus Ulang	7,500	10,000		17,500
	9. Eksplorasi benda asing	15,000	10,000		25,000
	10. Kateterisasi Urethra	10,000	15,000		25,000
	11. Luka bakar s/d 30 %	10,000	10,000		20,000
	12. Luka bakar lebih 30%	25,000	15,000		40,000
	13. Ekstraksi Kuku	10,000	10,000	5,000	25,000
	14. Pencucian lambung pada keracunan	20,000	25,000		45,000
	15. Pemasangan Sonde pertama	10,000	15,000		25,000
	16. Pemasangan Sonde Ulang	7,500	7,500		15,000
	17. Pungsi Blass	15,000	15,000		30,000
	18. Reposisi tulang/Sendi TM J	10,000	20,000		30,000
	19. Fiksasi Eksterna Perlokasi	15,000	10,000		25,000
	20. Pemakaian Oksigen Tiap Liter/ menit	150	150		300
	21. Pemakaian Alat Pengisap	10,000	10,000		20,000
	22. Exterfasi	10,000	10,000	5,000	25,000
	23. Pasang Catheter	7,000	13,000		20,000
	24. Biopsi	10,000	10,000	5,000	25,000

	25. Pasang Gips	15,000	25,000		40,000
	26. Pasang Traksi	15,000	20,000		35,000
	27. Nebuleser	15,000	15,000		30,000

2. Laboratorium pada Puskesmas

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA TINDAKAN ANESTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan bakteriologi	15,000	15,000		30,000
2	pemeriksaan kimia terbatas	20,000	20,000		40,000
3	pemeriksaan kimia lengkap	35,000	35,000		70,000
4	pemeriksaan bahan sediaan makanan dan minuman	40,000	40,000		80,000
5	Hemoglobin	5,000	5,000		10,000
6	Laju Endapan Dara	5,000	5,000		10,000
7	Leukosit	5,000	5,000		10,000
8	Reduksi urine	5,000	5,000		10,000
9	Urobilin urine	5,000	5,000		10,000
10	Bilirubin urine	5,000	5,000		10,000
11	Protein urine	5,000	5,000		10,000
12	Aseton Urine	5,000	5,000		10,000
13	Deffrensial	5,000	5,000		10,000
14	Trombosit	5,000	5,000		10,000
15	Urine sedimen	5,000	5,000		10,000
16	DDR (Malaria)	7,500	7,500		15,000
17	Gravindex Test	15,000	15,000		30,000
18	Pemeriksaan kualitas air lengkap (Kimia & Bakteriologis	1.500.000	1.000.000		2.500.000

3. Kunjungan pada Puskesmas dan jaringan (Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	RAWAT JALAN			
1	Kunjungan Baru	5,000	5,000	10,000
2	Kunjungan Lama	4,000	4,000	8,000

4. Surat Keterangan Berbadan Sehat pada Puskesmas

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Anak Sekolah	5,000	5,000	10,000
2	Masyarakat Umum	5,000	10,000	15,000

B PASIEN LAMA

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Rekam Medik	Non Medik	
1.	Poliklinik Umum	6.400	5.280	2.592	960	768	16.000
2.	Poliklinik Spesialis	9.600	7.920	3.888	1.440	1.152	24.000
3.	Poliklinik Gigi	6.400	5.280	2.592	960	768	16.000
4.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)						
	Pada Jam Kerja :						
	- Dokter Umum	6.400	5.280	2.592	960	768	16.000
	- Dokter Spesialis	10.000	10.000	4.000	1.200	1.500	26.700
	Diluar Jam Kerja :						
	- Dokter Umum	8.800	7.260	3.564	1.320	1.056	22.000
	- Dokter Spesialis	11.500	20.000	5.000	1.500	2.000	40.000
5.	Pojok Gizi/Konsul Gizi						
	- Dokter Ahli Gizi	9.600	7.920	3.888	1.440	1.152	24.000
	- Ahli Gizi	9.600	5.280	2.592	960	768	19.200
6.	Perubahan status dari rawat jalan ke rawat inap di tambahkan jasa sarana untuk rekam medik sebesar Rp. 10.000/ status						

POLIKLINIK**A. POLIKLINIK BEDAH**

No	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Insisi	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
2	Extirpasi	16.000	13.200	6.480	4.320	40.000
3	Khitanan (Sircumsisi)	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
4	Biopsi	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
5	Cuci luka (Necrotomi)	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
6	Ganti Verban :					
	- Luka Kecil	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
	- Luka Sedang	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
	- Luka Besar	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
7	Pasang Gips	38.000	31.350	15.390	10.260	95.000
8	Pasang Traksi	38.000	31.350	15.390	10.260	95.000
9	Pasang kateter tetap	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
10	Aff WSD	16.000	13.200	6.480	4.320	40.000
11	Aff Hecting	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
12	Aff Kateter	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
13	Aff Kwire	38.000	31.350	15.390	10.260	95.000
14	Aff Interdent wing	38.000	31.350	15.390	10.260	95.000
15	Punksi Blast	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000
16	Buka Gips	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000
17	Injeksi hemangioma / keloid	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000

B. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM, POLIKLINIK ANAK DAN SYARAF

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Lumbal Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
2	Pleural Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
3	Ascites Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
4	Bone Marrow Pungsi	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
5	Pungsi Absces Hati	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
6	Liquor Pungsi	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
7	Biopsi Hepar/Ginjal	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
8	Vena Seksi	120.000	99.000	48.600	32.400	300.000
9	Pemasangan Sonde Pertama	14.000	11.550	5.670	3.780	35.000
10	Pemasangan Sonde Ulangan	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
11	Resusitasi Bayi	100.000	82.500	40.500	27.000	250.000
12	Pemasangan Infus Pertama	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
13	Pemasangan Infus Ulangan	4.000	3.300	1.620	1.080	10.000
14	Rectal Toucher per pasien	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
15	Funduscopy untuk edema cerebri	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000

C. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Vaginal Toilet	14.000	11.550	5.670	3.780	35.000
2	Perawatan Luka Post Operasi	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
3	Biopsi	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
4	Papsmear	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000
5	Pemasangan IUD	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
6	Pemasangan Inplant	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
7	Pencabutan IUD	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
8	Pencabutan Inplant	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
9	Suntik KB	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
10	Vaginal Toucher	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
11	Pasang/ Lepas Pesarium	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
12	Imunisasi Bayi	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
13	Imunisasi Ibu Hamil	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
14	Perawatan Payudara	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
15	USG	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000

B. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM, POLIKLINIK ANAK DAN SYARAF

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Lumbal Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
2	Pleural Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
3	Ascites Pungsi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
4	Bone Marrow Pungsi	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
5	Pungsi Absces Hati	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
6	Liquor Pungsi	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
7	Biopsi Hepar/Ginjal	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
8	Vena Seksi	120.000	99.000	48.600	32.400	300.000
9	Pemasangan Sonde Pertama	14.000	11.550	5.670	3.780	35.000
10	Pemasangan Sonde Ulangan	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
11	Resusitasi Bayi	100.000	82.500	40.500	27.000	250.000
12	Pemasangan Infus Pertama	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
13	Pemasangan Infus Ulangan	4.000	3.300	1.620	1.080	10.000
14	Rectal Toucher per pasien	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
15	Funduscopy untuk edema cerebri	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000

C. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Vaginal Toilet	14.000	11.550	5.670	3.780	35.000
2	Perawatan Luka Post Operasi	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
3	Biopsi	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
4	Papsmear	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000
5	Pemasangan IUD	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
6	Pemasangan Inplant	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
7	Pencabutan IUD	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
8	Pencabutan Inplant	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
9	Suntik KB	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
10	Vaginal Toucher	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
11	Pasang/ Lepas Pesarium	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
12	Imunisasi Bayi	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
13	Imunisasi Ibu Hamil	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
14	Perawatan Payudara	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
15	USG	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000

D. POLIKLINIK THT

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
A.	TELINGA :					
1	Tampon Telinga/ Tampon Burowi	14.000	11.550	5.670	3.780	35.000
2	Spoling / Irigasi telinga	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
3	Ekstraksi Cerumen obturans	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
4	Ekstraksi Corpus Alienum	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000
5	Kaustik Jaringan granulasi	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
6	Insisi abses Liang Telinga	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
7	Toilet Telinga + Zalf	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
8	Parasintesis/ Miringotomi	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
9	Ekstirpasi Granuloma Liang Telinga	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
10	Katerisasi Tuba Eustachius	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
11	Toilet Telinga	140.000	115.500	56.700	37.800	350.000
12	Test Pendengaran (Garpu Tala)	180.000	148.500	72.900	48.600	450.000
B.	HIDUNG					
1	Tampon Hidung Sementara/ Toilet Hidung	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
2	Tampon Boorzalf/ tampon tetap	32.000	26.400	12.960	8.640	80.000
3	Spolling Sinus Maxillaris	34.000	28.050	13.770	9.180	85.000
4	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
5	Insisi Abses Septum Nasi	32.000	26.400	12.960	8.640	80.000

C. TENGGOROKAN

1	Kaustic Jaringan Granulasi	13.600	11.220	5.508	3.672	34.000
2	Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorok	32.000	26.400	12.960	8.640	80.000
3	Apirasi Abses Perinatalogi/ Insisi Abses	38.000	31.350	15.390	10.260	95.000
4	Explorasi Tenggorok	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000

D. LARING

1	Explorasi Laring	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
2	Biopsi	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
3	Ganti Verban	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
4	Aff Hecting	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000

E. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Insisi daerah wajah	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
2	Insisi selain wajah	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
3	Injeksi keloid	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
4	Extirpasi	16.000	13.200	6.480	4.320	40.000
5	Cauterisasi	-	-	-	-	-

	- Wajah	96.000	79.200	38.880	25.920	240.000
	- Kelamin	160.000	132.000	64.800	43.200	400.000
	- Tempat lain	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
6	Necrotomi/ Cuci luka	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
7	Peeleng	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
8	Mikro Dermabrasi	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
9	Facial Care	36.000	29.700	14.580	9.720	90.000
10	Preck Test	96.000	79.200	38.880	25.920	240.000

F. POLIKLINIK MATA

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Epilasi	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
2	Pengeluaran Korpus Alienum	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
3	Spulling untuk trauma bahan kimia	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
4	Cauter Nevus	72.000	59.400	29.160	19.440	180.000
5	Slit Lamp	24.000	19.800	9.720	6.480	60.000
6	Funduscopy	10.000	8.250	4.050	2.700	25.000
7	Visus/ Refraksi	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
8	Tonometer	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
9	Schimer Test	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000
10	Ganti verband/ luka	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000

G. POLIK GIGI

No	Jenis Pemeriksaan	Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	16.000	13.200	7.200	3.600	40.000
2	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	24.000	19.800	10.800	5.400	60.000
3	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	12.000	9.900	5.400	2.700	30.000
4	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	10.000	8.250	4.500	2.250	25.000
5	Odontektomi	60.000	49.500	27.000	13.500	150.000
6	Alveolektomi tiap regio	26.000	21.450	11.700	5.850	65.000
7	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dgn bahan amalgam	26.000	21.450	11.700	5.850	65.000
8	Tumpatan tiap elemen gigi dgn Resin komposit (sinar)	40.000	33.000	18.000	9.000	100.000
9	Tumpatan sementara tiap elemen	10.000	8.250	4.500	2.250	25.000
10	Hecting Luka	20.000	16.500	9.000	4.500	50.000
11	Pulpectomi	16.000	13.200	7.200	3.600	40.000
12	Gingivektomi	30.000	24.750	13.500	6.750	75.000
13	Operculektomi	20.000	16.500	9.000	4.500	50.000

14	Insisi Abses	8.000	6.600	3.600	1.800	20.000
15	Scalling Tiap Kuadran	18.800	15.510	8.460	4.230	47.000
16	Tumpatan Obat + Sementara	40.000	33.000	18.000	9.000	100.000

H. POLIKLINIK PSIKIATRI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Wawancara Psikiatri	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000
2	Psikoterapi	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000
3	Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
4	Bech Depression Inventory (BDI)	12.000	9.900	4.860	3.240	30.000
5	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)	90.000	74.250	36.450	24.300	225.000
6	Surat Keterangan Bebas Narkoba	10.000	9.000	4.000	2.000	25.000
7	Konseling Marital	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000
8	Konseling Perkembangan anak dan remaja	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000

I. FISIOTERAPI

No	Jenis Tindakan/Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Fisioterapi	Non Medik	
1	Infra red	7.600	3.420	6.270	1.710	19.000
2	Elektro Terapi	11.400	5.130	9.405	2.565	28.500
3	Diathermi	9.200	4.140	7.590	2.070	23.000
4	Hidro Terapi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
5	Ultra Sound	9.400	4.230	7.755	2.115	23.500
6	Stimulasi	11.400	5.130	9.405	2.565	28.500
7	Traksi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
8	Matras Terapi	7.200	3.240	5.940	1.620	18.000
9	Test Fisioterapi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
10	Massage	9.600	4.320	7.920	2.160	24.000
11	Manual Exercise	11.200	5.040	9.240	2.520	28.000
12	Breathing Exercise	8.400	3.780	6.930	1.890	21.000
13	Mobilisasi Sendi	11.200	5.040	9.240	2.520	28.000
14	Latihan Berjalan	8.400	3.780	6.930	1.890	21.000
15	Exercise Ringan	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
16	Hot & Cold Pack	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
17	Sepeda Statik**	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000

TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Ruangan Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	Gizi	
1	VIP Utama	100.000	82.500	37.500	27.000	3.000	250.000
2	VIP A	80.000	66.000	30.000	21.600	2.400	200.000
3	VIP B	70.800	58.410	26.550	19.116	2.124	177.000
4	KLS I	60.000	49.500	22.500	16.200	1.800	150.000
5	KLS II	40.000	33.000	15.000	10.800	1.200	100.000
6	KLS III	30.000	24.750	11.250	8.100	900	75.000
7	ICU	140.000	105.000	63.000	37.800	4.200	350.000
8	HCU	60.000	45.000	27.000	16.200	1.800	150.000
9	INCUBATOR	40.000	33.000	15.000	10.800	1.200	100.000
10	ONE DAY CARE	28.000	23.100	10.500	7.560	840	70.000

JENIS TINDAKAN MEDIK HCU/ICU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Pemasangan kateter tetap	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
2	Pemasangan NGT	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
3	GV luka ringan	8.000	6.600	3.360	2.040	20.000
4	GV luka sedang	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
5	GV luka berat	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
6	GV luka bakar < 30 %	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
7	GV luka bakar > 30 %	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
8	RKP	30.000	24.750	12.600	7.650	75.000
9	Pemasangan ETT	30.000	24.750	12.600	7.650	75.000
10	Pemakaian suction/hari	4.000	3.300	1.680	1.020	10.000
11	Reposisi Temporomandi	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
12	Bular Joint (TMJ)	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
13	PemakaianN dc Syock	28.800	23.760	12.096	7.344	72.000
14	Pemakaian Nebulyser/hari	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
15	Lumbal Pungsi	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
16	Pleural Pungsi	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
17	Ascites pungsi	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
18	Bone Marrow Pungsi	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
19	Liquor Pungsi	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
20	Spirometrik	40.000	33.000	16.800	10.200	100.000
21	USG	26.000	21.450	10.920	6.630	65.000
22	EKG	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
23	Treadmill	108.000	89.100	45.360	27.540	270.000
24	Spirometri	25.200	20.790	10.584	6.426	63.000

TINDAKAN OPERASI EMERGENCY

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Jasa Anastesi	Non Medik	
1	Tindakan Operatif Kecil	704.000	580.800	242.880	179.520	52.800	1.760.000
2	Tindakan operatif sedang	908.000	749.100	313.260	231.540	68.100	2.270.000
3	Tindakan operatif besar	1.132.000	933.900	390.540	288.660	84.900	2.830.000
4	Khusus	1.372.000	1.131.900	473.340	349.860	102.900	3.430.000
5	Tindakan Resusitasi Bayi pd tind SC	160.000	132.000	55.200	40.800	12.000	400.000

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA(ELEKTIF)**KELAS III**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Anastesi	Non Medik	
1	Tindakan operasi kecil	600.000	495.000	207.000	153.000	45.000	1.500.000
2	Tindakan Operatif sedang	700.000	577.500	241.500	178.500	52.500	1.750.000
3	Tindakan Operatif besar	1.000.000	825.000	345.000	255.000	75.000	2.500.000
4	Khusus	1.400.000	1.155.000	483.000	357.000	105.000	3.500.000

KELAS II

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Anastesi	Non Medik	
1	Tindakan Operatif kecil	690.000	569.250	238.050	175.950	51.750	1.725.000
2	Tindakan Operatif sedang	805.000	664.125	277.725	205.275	60.375	2.012.500
3	Tindakan operatif besar	1.146.000	945.450	395.370	292.230	85.950	2.865.000
4	Khusus	1.609.800	1.328.085	555.381	410.499	120.735	4.024.500

TARIF KELAS I

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Anastesi	Non Medik	
1	Tindakan Operatif kecil	720.000	594.000	248.400	183.600	54.000	1.800.000
2	Tindakan Operatif sedang	840.000	693.000	289.800	214.200	63.000	2.100.000
3	Tindakan operatif besar	1.200.000	990.000	414.000	306.000	90.000	3.000.000
4	Khusus	1.656.000	1.366.200	571.320	422.280	124.200	4.140.000

TARIF VIP

No	Jenis Tindakan Operasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Anastesi	Non Medik	
1	Kecil	779.800	643.335	269.031	198.849	58.485	1.949.500
2	Sedang	909.600	750.420	313.812	231.948	68.220	2.274.000
3	Besar	1.300.000	1.072.500	448.500	331.500	97.500	3.250.000
4	Khusus	1.820.000	1.501.500	627.900	464.100	136.500	4.550.000

TARIF PELAYANAN BEDAH SEHARI ATAU ONE DAY SURGERY (ODS)

No	Jenis Tindakan Operasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Perawat	Anastesi	Non Medik	
1	Kecil	800.000	660.000	276.000	204.000	60.000	2.000.000
2	Sedang	940.000	775.500	324.300	239.700	70.500	2.350.000
3	Besar	1.200.000	990.000	414.000	306.000	90.000	3.000.000
4	Khusus	1.500.000	1.237.500	517.500	382.500	112.500	3.750.000

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN**A. KELAS III**

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Persalinan Fisiologis					
	a. Ditolong Bidan	200.000	81.000	165.000	54.000	500.000
	b. Ditolong Dokter umum	240.000	198.000	97.200	64.800	600.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	300.000	247.500	121.500	81.000	750.000
2	Persalinan patologis dengan atau tanpa bantuan alat					
	a. Ditolong Bidan	240.000	97.200	198.000	64.800	600.000
	b. Ditolong Dokter Umum	300.000	247.500	121.500	81.000	750.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	400.000	330.000	162.000	108.000	1.000.000
3	Induksi Persalinan	140.000	115.500	56.700	37.800	350.000
4	Curetase	200.000	165.000	81.000	54.000	500.000

B. KELAS II

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Persalinan Fisiologis					
	a. Ditolong Bidan	240.000	97.200	198.000	64.800	600.000
	b. Ditolong Dokter umum	280.000	231.000	113.400	75.600	700.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	340.000	280.500	137.700	91.800	850.000
2	Persalinan patologis dengan atau tanpa bantuan alat					
	a. Ditolong Bidan	280.000	113.400	231.000	75.600	700.000
	b. Ditolong Dokter Umum	340.000	280.500	137.700	91.800	850.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	440.000	363.000	178.200	118.800	1.100.000
3	Induksi Persalinan	180.000	148.500	72.900	48.600	450.000
4	Curetase	240.000	198.000	97.200	64.800	600.000

C. KELAS I

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Persalinan Fisiologis					
	a. Ditolong Bidan	280.000	113.400	231.000	75.600	700.000
	b. Ditolong Dokter umum	320.000	264.000	129.600	86.400	800.000

	c. Ditolong Dokter Ahli	380.000	313.500	153.900	102.600	950.000
2	Persalinan patologis dengan atau tanpa bantuan alat					
	a. Ditolong Bidan	320.000	129.600	264.000	86.400	800.000
	b. Ditolong Dokter Umum	360.000	297.000	145.800	97.200	900.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	480.000	396.000	194.400	129.600	1.200.000
3	Induksi Persalinan	220.000	181.500	89.100	59.400	550.000
4	Curetase	280.000	231.000	113.400	75.600	700.000

D. VIP

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Persalinan Fisiologis					
4	a. Ditolong Bidan	320.000	129.600	264.000	86.400	800.000
	b. Ditolong Dokter umum	360.000	297.000	145.800	97.200	900.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	400.000	330.000	162.000	108.000	1.000.000
2	Persalinan patologis dengan atau tanpa bantuan alat					
	a. Ditolong Bidan	360.000	145.800	297.000	97.200	900.000
	b. Ditolong Dokter Umum	400.000	330.000	162.000	108.000	1.000.000
	c. Ditolong Dokter Ahli	520.000	429.000	210.600	140.400	1.300.000
3	Induksi Persalinan	240.000	198.000	97.200	64.800	600.000
4	Curetase	320.000	264.000	129.600	86.400	800.000

PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RUANGAN PERINATOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1.	Perawatan Bayi dengan incubator					
	a. Fisiologi	28.000	23.100	11.340	7.560	70.000
	b. Patologis	48.000	39.600	19.440	12.960	120.000
2.	Perawatan Bayi Non Incubator					
	a. Fisiologis	20.000	16.500	8.100	5.400	50.000
	b. Patologis	40.000	33.000	16.200	10.800	100.000
3.	Memandikan Bayi	4.000	3.300	1.620	1.080	10.000
4.	Merawat tali pusat	6.000	4.950	2.430	1.620	15.000
5.	Injeksi Bayi	8.000	6.600	3.240	2.160	20.000

PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN BAGIAN OBSTETRI & GINEKOLOGI

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Latih kandung kemih	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
2	Digital/Manual plasenta	80.000	66.000	33.600	20.400	200.000
3	Jahit Perineum (Tk II)	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
4	Jahit Perineum (Tk III-IV)	80.000	66.000	33.600	20.400	200.000
5	Kuldosintesis	40.000	33.000	16.800	10.200	100.000
6	Jahit Porsio	40.000	33.000	16.800	10.200	100.000

7	Kompresi Bimanual	40.000	33.000	16.800	10.200	100.000
8	Induksi/Akselerasi Persalinan	140.000	115.500	58.800	35.700	350.000
9	Eksisi Septum Vagina	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
10	Himenektomi	80.000	66.000	33.600	20.400	200.000
11	Pasang Tampon Uterus	30.000	24.750	12.600	7.650	75.000

TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Perawatan tali pusat	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
2	Memandikan bayi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
3	Pemberian makanan lewat sonde pada bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
4	Pemantauan his persalinan	2.000	900	1.650	450	5.000
5	Palpasi abdomen (Leopold)	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
6	Transpusi darah	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
7	Section bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
8	Vagina Touher (tv)	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
9	Mengukur TTV	4.000	1.800	3.300	900	10.000
10	Injeksi /Pasien / hari	4.000	1.800	3.300	900	10.000
11	Perawatan pemberian O2	2.000	900	1.650	450	5.000
12	Observasi TFU ibu Nifas	4.000	1.800	3.300	900	10.000
13	Vulva Hyjene	4.000	1.800	3.300	900	10.000
14	Jahit perineum TK I	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
15	Jahit perineum TK III-IV	80.000	36.000	66.000	18.000	200.000
16	Angkat Jahitan 1 s/d 5	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
17	Angkat Jahitan 6 keatas	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
18	Pasang infus Ibu	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
19	Pasang infus Bayi	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
20	Pasang Ulang infus ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
21	Pasang Ulang Infus Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
22	Perawatan Infus Ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
23	Perawatan Infus Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
24	Perawatan Payudara	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
25	Memandikan pasien / hari	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
26	Memandikan Bayi / hari	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
27	Mencuci Rambut	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
28	Memotong kuku	2.000	900	1.650	450	5.000
29	Menimbang BB Bayi	2.000	900	1.650	450	5.000
30	Pendokumentasian /Pemeriksaan fisik ibu	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
31	Manual Plasenta	80.000	36.000	66.000	18.000	200.000
32	Latih Kandung kemih	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
33	Tampon Vagina	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
34	Imunisasi ibu	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
35	Imunisasi Bayi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
36	Suntikan KB	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000

37	Pasang IUD	48.000	21.600	39.600	10.800	120.000
38	Pasang INPLAN	72.000	32.400	59.400	16.200	180.000
39	Cabut IUD	24.000	10.800	19.800	5.400	60.000
40	Cabut IMPLAN	36.000	16.200	29.700	8.100	90.000
41	Perawatan luka post op	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
42	Injeksi Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
43	Injeksi ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
44	Resusitasi Bayi	100.000	45.000	82.500	22.500	250.000
45	Vagina Toilet	14.000	6.300	11.550	3.150	35.000
46	Naebuleser	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
47	Perawatan bayi dgn inkubator	-	-	-	-	-
	a.Fisiologi	28.000	12.600	23.100	6.300	70.000
	b.Patologis	48.000	21.600	39.600	10.800	120.000
48	Perawatan bayi Non inkubator	-	-	-	-	-
	a. Fisiologi	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
	b. Patologis	40.000	18.000	33.000	9.000	100.000
49	Masase Fundus	2.000	900	1.650	450	5.000
50	Aff infus	4.000	1.800	3.300	900	10.000
51	Ganti Cairan	2.000	900	1.650	450	5.000
52	Pasang duk/Gurita ibu	2.000	900	1.650	450	5.000
53	Perawatan luka jahitan	2.000	900	1.650	450	5.000

PELAYANAN INSTALASI RAWAT DARURAT

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1.	Kompres luka tanpa verban	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
2.	Kompres luka dengan verban tiap lokasi verban	8.000	6.600	3.360	2.040	20.000
3.	jahit luka dengan 1 s/d 5 jahitan	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
4.	luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp. 5.000 / jahitan	2.000	1.650	840	510	5.000
5.	pencucian lambung pada keracunan	40.000	33.000	16.800	10.200	100.000
6.	resusitasi kardiopulmoner	46.000	37.950	19.320	11.730	115.000
7.	vena sectie	100.000	82.500	42.000	25.500	250.000
8.	eksplorasi benda asing	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
9.	kateterisasi urethra	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
10.	pemasangan sonde pertama	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
11.	pemasangan sonde ulangan	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
12.	pemasangan infus pertama	10.000	8.250	4.200	2.550	25.000
13.	pemasangan infus ulangan	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
14.	pemasangan infus anak	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
15.	pungsi blass	24.000	19.800	10.080	6.120	60.000
16.	pemasangan endotracheal tube	60.000	49.500	25.200	15.300	150.000
17.	luka bakar s/d 30 %	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000

18.	luka bakar lebih dari 30 %	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
19.	reposisi tulang sendi / TMJ	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
20.	fiksasi eksterna perlokasi	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000
22.	pemakaian alat pengisap	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
23.	pemakaian nebuliser	20.000	16.500	8.400	5.100	50.000
24.	ekstraksi kuku	14.000	11.550	5.880	3.570	35.000
25.	cross insisi	10.000	8.250	4.200	2.550	25.000
26.	irigasi mata	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
27.	ekstraksi korpus alineum pada hidung dan telinga	16.000	13.200	6.720	4.080	40.000
28.	ganti verban :					
	luka kecil	6.000	4.950	2.520	1.530	15.000
	luka sedang	10.000	8.250	4.200	2.550	25.000
	luka besar	12.000	9.900	5.040	3.060	30.000

TARIF PELAYANAN INSTALASI PENUNJANG MEDIK

A. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

1. Pemeriksaan Sederhana (Tanpa Kontras)

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Radiolog	Perawat	Non Medis	
1	Thorax	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
2	Clavicula	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
3	Scapula	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
4	Sendi Bahu	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
5	Humerus (Lengan atas)	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
6	Sendi Siku	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
7	Antebrachium	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
8	Pergelangan tangan	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
9	Tangan (Manus)	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
10	Femur	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
11	Lutut (Knee Joint)	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
12	Cruris	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
13	Ankle Joint	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
14	Pedis	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
15	Kepala	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
16	V. Cervical	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
17	V. Thoracal	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
18	V. Lumbal	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
19	V. Seralis	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
20	Abdomen	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
21	Pelvis	24.000	7.200	19.800	3.600	5.400	60.000
22	Dental Foto	16.000	4.800	13.200	2.400	3.600	40.000

2. Pemeriksaan Sedang (Tanpa Kontras) :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Radiolog	Perawat	Non Medis	
1	Mammografi	60.000	18.000	49.500	9.000	13.500	150.000
2	Ultra Sonografi	28.000	8.400	23.100	4.200	6.300	70.000
3	Bone Survey	300.000	90.000	247.500	45.000	67.500	750.000

3. Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Radiolog	Perawat	Non Medis	
1	I.V.P	200.000	60.000	165.000	30.000	45.000	500.000
2	Colon Inlopp	180.000	54.000	148.500	27.000	40.500	450.000
3	CMD	180.000	54.000	148.500	27.000	40.500	450.000
4	Cor Analis	120.000	36.000	99.000	18.000	27.000	300.000
5	Uretrocystografi	160.000	48.000	132.000	24.000	36.000	400.000
6	Fistulografi	160.000	48.000	132.000	24.000	36.000	400.000
7	HSG	160.000	48.000	132.000	24.000	36.000	400.000

4. Pemeriksaan Electro Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medis	
1	SEDERHANA					
	a. Dopler	8.800	7.260	3.696	2.244	22.000
	b. Pemeriksaan visus mata	10.000	8.250	4.200	2.550	25.000
2	SEDANG					
	a. Electrocardiografi (ECG)	18.000	14.850	7.560	4.590	45.000
	b. Ultrasonografi (USG)	28.000	23.100	11.760	7.140	70.000
3	CANGGIH					
	a. Electro Encephalografi (EEG)	160.000	132.000	67.200	40.800	400.000

B. TARIF PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Laborant	Perawat	Non Medik	
a.	HEMATOLOGI						
1	Darah rutin	16.000	4.800	13.200	2400	3600	40.000
2	LED/BBS	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
3	Hemoglobin	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
4	Lekosit	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
5	CT (Waktu Bekuan)	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
6	BT (Waktu Perdarahan)	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
7	Diferensial count	6.000	1.800	4.950	900	1350	15.000
8	DDR (Malaria)	8.000	2.400	6.600	1200	1800	20.000
9	Apusan darah tepi	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000

b.	URINALISIS						
1	Urine rutin	10.400	3.120	8.580	1560	2340	26.000
2	Sedimen	4.000	1.200	3.300	600	900	10.000
c.	IMUNOLOGI/INFEKSI						
1	Widal	20.000	6.000	16.500	3000	4500	50.000
2	HBS Ag	22.000	6.600	18.150	3300	4950	55.000
3	Anti HBS Ag	24.000	7.200	19.800	3600	5400	60.000
4	HCV	28.000	8.400	23.100	4200	6300	70.000
5	HCG	10.000	3.000	8.250	1500	2250	25.000
6	Malaria	48.000	14.400	39.600	7200	10800	120.000
7	Tuberculosis	40.000	12.000	33.000	6000	9000	100.000
8	DHF	72.000	21.600	59.400	10800	16200	180.000
9	Tipoid	72.000	21.600	59.400	10800	16200	180.000
10	Asto	28.000	8.400	23.100	4200	6300	70.000
11	Rematoid factor	22.000	6.600	18.150	3300	4950	55.000
12	Syphilis	22.000	6.600	18.150	3300	4950	55.000
13	Golongan Darah	6.000	1.800	4.950	900	1350	15.000
d.	KIMIA KLINIK						
1	Glokosa darah sewaktu	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
2	Glokosa darah puasa	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
3	Glokosa darah PP 2 Jam	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
4	Kolesterol total	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
5	Kolesterol HDL	16.000	4.800	13.200	2400	3600	40.000
6	Kolesterol LDL	16.000	4.800	13.200	2400	3600	40.000
7	Trigliserida	18.000	5.400	14.850	2700	4050	45.000
8	Bilirobin total	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
9	Bilirobin direk	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
10	SGOT/ASAT	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
11	SGPT/ALAT	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
12	Albumin	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
13	Protein total	12.000	3.600	9.900	1800	2700	30.000
14	Globulin	18.000	5.400	14.850	2700	4050	45.000
15	Ureum	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
16	Kreatinin	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
17	Asam Urat	14.000	4.200	11.550	2100	3150	35.000
18	Feces	10.000	3.000	8.250	1500	2250	25.000
19	Analisa Sperma	40.000	12.000	33.000	6000	9000	100.000
20	Narkoba Multi 3	44.000	13.200	36.300	6600	9900	110.000
21	Narkoba Multi 5	60.000	18.000	49.500	9000	13500	150.000
22	Sensitifitas bakteri	120.000	36.000	99.000	18000	27000	300.000
23	Pemeriksaan Elektrolit	120.000	36.000	99.000	18000	27000	300.000
e.	Pemeriksaan Hemostatis						
24	Faktor Pembekuan (PT)	50.000	15.000	41.250	7500	11250	125.000
25	Faktor Pendarahan (APTT)	50.000	15.000	41.250	7500	11250	125.000
26	Fibrinogen	50.000	15.000	41.250	7500	11250	125.000

C. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jumlah
			Medik	Laborant	Perawat	Non Medik	
	Biaya pengelolaan darah perkantong darah	98.000	33.810	80.850	14700	17640	245.000

D. PELAYANAN INSTALASI FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Harga Pembelian	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
	Habis Pakai adalah Harga Pembelian ditambah 30%	77%	16%	7%	100%
		Harga Jual	Harga Jual	Harga Jual	Harga jual

F. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan perkilometer	Jasa sarana	Sopir	pendamping	Jumlah
1	Tarif Ambulance Rp. 6.000	50 %	30%	20%	100 %
2	Tarif Mobil Jenazah Rp.8.000	50 %	30%	20%	100 %

Keterangan : Tarif minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

G. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Petugas	Jumlah
1	Tarif Perawatan Jenazah per hari	60.000	90.000	150.000
2	Tarif Penyimpanan Jenazah dan Jasa Pelayanan.	10.000	15.000	25.000
3	Tarif Penguburan Jenazah terlantar	250.000	750.000	1.000.000

TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, ICU, IRD DAN OK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Perawat	Non Medik	
1	Pasang infus dewasa	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
2	Pasang infus Anak	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
3	Pasang Ulang infus dewasa	4.000	1.800	3.300	900	10.000
4	Pasang Ulang Infus Anak	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
5	Perawatan Infus Dewasa	4.000	1.800	3.300	900	10.000
6	Perawatan Infus Anak	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
7	Pemasangan chateter tetap dewasa	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
8	Pemasangan chateter tetap anak	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
9	Perawatan chateter tetap dewasa	4.000	1.800	3.300	900	10.000
10	Perawatan chateter tetap anak	4.000	1.800	3.300	900	10.000

11	Pemasangan chateter tidak tetap	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
12	Pencabutan chateter tetap	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
13	Pemasangan infus stostatika	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
14	Vena Seksi	120.000	54.000	99.000	27.000	300.000
15	Perawatan Vena Seksi	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
16	Memandikan pasien / hari	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
17	Perawatan Mulut / hari	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
18	Melakukan hukna	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
19	Pemasangan NGT Pertama	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
20	Pemasangan NGT ulang	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
21	Perawatan NGT	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
22	Pemberian makanan lewat sonde	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
23	Perawatan pemberian O2	2.000	900	1.650	450	5.000
24	Perawatan WSD	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
25	Vesite Keperawatan	4.000	1.800	3.300	900	10.000
26	Penyuluhan Kesehatan	2.000	900	1.650	450	5.000
27	Mencuci Rambut	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
28	Ambulasi / ROM	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
29	Mengatur Posisi Pasien	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
30	Mengukur TTV	4.000	1.800	3.300	900	10.000
31	Injeksi /Pasien /hari	4.000	1.800	3.300	900	10.000
32	Kompres luka tanpa verban	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
33	Kompres luka tanpa dengan verban tiap lokasi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
34	Jahit Luka 1 s/d 5	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
35	Jahit Luka diatas 5 jahitan +4000	2.000	900	1.650	450	5.000
36	Cuci lambung keracunan	32.000	14.400	26.400	7.200	80.000
37	Perawtan luka bakar 30%	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
38	Perawtan luka bakar diatas 30%	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
39	Naebulaeser	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
40	Irigasi mata	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
41	Transfusi darah	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
42	Angkat Jahitan 1 s/d 5	4.000	1.800	3.300	900	10.000
43	Angkat Jahitan 6 keatas	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
44	Pasang Spalak	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
45	Memotong kuku pasien	4.000	1.800	3.300	900	10.000
46	Pemasangan obat lewat rectal	4.000	1.800	3.300	900	10.000
47	Perawatan luka gangrene DM	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
48	Spuling Telinga Perbahagian	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
49	Resusitasi sederhana	100.000	45.000	82.500	22.500	250.000
50	Kompres hangat /dingin	4.000	1.800	3.300	900	10.000
51	Skintes	2.000	900	1.650	450	5.000
52	Aff WSD	16.000	7.200	13.200	3.600	40.000
53	Pengeluaran benda asing dari hidung	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
54	Section	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
55	Pendokumentasian /pemeriksaan fisik	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000

56	Memotong kuku	2.000	900	1.650	450	5.000
57	Pemakaian O2 Tiap liter /menit	1.200	540	990	270	3.000
58	Ganti Verban					
	a.Luka kecil	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
	b.Luka sedang	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
	c.Luka besar	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
59	Perawatan luka post operatif	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
60	Pemakaian alat pengisap	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
61	Aff Infus	4.000	1.800	3.300	900	10.000
62	Ekstraksi Kuku	14.000	6.300	11.550	3.150	35.000
63	Ganti cairan	2.000	900	1.650	450	5.000
64	Perawatan luka tanpa gangren	4.000	1.800	3.300	900	10.000
65	Cross incisi	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
66	Exstipasi	16.000	7.200	13.200	3.600	40.000
67	Khitaman (Sirkumsisi)	72.000	32.400	59.400	16.200	180.000
68	Pasang Traksi	38.000	17.100	31.350	8.550	95.000
69	Pasang Clostomy bag	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
70	Aff colostomy bag	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
71	Pasang Gipsona	38.000	17.100	31.350	8.550	95.000
72	Ganti Verban tiap luka	4.000	1.800	3.300	900	10.000
73	Cuci luka (Nektrotomi)	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
74	Rektal toucher	4.000	1.800	3.300	900	10.000

KEBIDANAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Bidan	Non Medik	
1	Perawatan tali pusat	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
2	Memandikan bayi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
3	Pemberian makanan lewat sonde pada bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
4	Pemantauan his persalinan	2.000	900	1.650	450	5.000
5	Palpasi abdomen (Leopold)	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
6	Transpusi darah	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
7	Section bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
8	Vagina Touher (tv)	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
9	Mengukur TTV	4.000	1.800	3.300	900	10.000
10	Injeksi /Pasien / hari	4.000	1.800	3.300	900	10.000
11	Perawatan pemberian O2	2.000	900	1.650	450	5.000
12	Observasi TFU ibu Nifas	4.000	1.800	3.300	900	10.000
13	Vulva Hyjene	4.000	1.800	3.300	900	10.000
14	Jahit perineum TK I	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
15	Jahit perineum TK III-IV	80.000	36.000	66.000	18.000	200.000
16	Angkat Jahitan 1 s/d 5	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
17	Angkat Jahitan 6 keatas	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000

18	Pasang infus Ibu	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
19	Pasang infus Bayi	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
20	Pasang Ulang infus ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
21	Pasang Ulang Infus Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
22	Perawatan Infus Ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
23	Perawatan Infus Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
24	Perawatan Payudara	6.000	2.700	4.950	1.350	15.000
25	Memandikan pasien / hari	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
26	Memandikan Bayi / hari	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
27	Mencuci Rambut	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
28	Memotong kuku	2.000	900	1.650	450	5.000
29	Menimbang BB Bayi	2.000	900	1.650	450	5.000
30	Pendokumentasian /Pemeriksaan fisik ibu	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
31	Manual Plasenta	80.000	36.000	66.000	18.000	200.000
32	Latih Kandung kemih	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
33	Pasang Tampon uterus	30.000	13.500	24.750	6.750	75.000
34	Tampon Vagina	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
35	Imunisasi ibu	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
36	Imunisasi Bayi	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
37	Suntikan KB	10.000	4.500	8.250	2.250	25.000
38	Pasang IUD	48.000	21.600	39.600	10.800	120.000
39	Pasang INPLAN	72.000	32.400	59.400	16.200	180.000
40	Cabut IUD	24.000	10.800	19.800	5.400	60.000
41	Cabut IMPLAN	36.000	16.200	29.700	8.100	90.000
42	Perawatan luka post op	12.000	5.400	9.900	2.700	30.000
43	Persalinan Fisiologi	-	-	-	-	-
	Ditolong Bidan	200.000	90.000	165.000	45.000	500.000
44	Persalinan Patologis	-	-	-	-	-
	Ditolong Bidan	240.000	108.000	198.000	54.000	600.000
45	Induksi Persalinan	140.000	63.000	115.500	31.500	350.000
46	Injeksi Bayi	8.000	3.600	6.600	1.800	20.000
47	Injeksi ibu	4.000	1.800	3.300	900	10.000
48	Resusitasi Bayi	100.000	45.000	82.500	22.500	250.000
49	Vagina Toilet	14.000	6.300	11.550	3.150	35.000
50	Naebuleser	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
51	Perawatan bayi dgn inkubator	-	-	-	-	-
	a.Fisiologi	28.000	12.600	23.100	6.300	70.000
	b.Patologis	48.000	21.600	39.600	10.800	120.000
52	Perawatan bayi Non inkubator	-	-	-	-	-
	a.Fisiologi	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
	b.Patologis	40.000	18.000	33.000	9.000	100.000
53	Masase Fundus	2.000	900	1.650	450	5.000
54	Aff infus	4.000	1.800	3.300	900	10.000
55	Ganti Cairan	2.000	900	1.650	450	5.000
56	Pasang duk/Gurita ibu	2.000	900	1.650	450	5.000
57	Perawatan luka jahitan	2.000	900	1.650	450	5.000

PELAKSANAAN PRAKTEK (PER ORANG/BULAN)

No	Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah	Ket.
1	DIII Keperawatan	48.000	72.000	120.000	
2	DIII Non Keperawatan	48.000	72.000	120.000	
3	D IV/S1 Keperawatan	60.000	90.000	150.000	
4	S1 Non Keperawatan	60.000	90.000	150.000	

PELAKSANAAN UJIAN PRAKTEK (PER ORANG/UJIAN)

No	Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah	Ket.
1	DIII Keperawatan	32.000	48.000	80.000	
2	DIII Non Keperawatan	32.000	48.000	80.000	
3	D IV/S1 Keperawatan	40.000	60.000	100.000	
4	S1 Non Keperawatan	40.000	60.000	100.000	

IZIN DAN REKOMENDASI

No	Pendidikan S1	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah	Ket.
1	Orientasi Umum	40.000	60.000	100.000	
2	Studi Banding	20.000	30.000	50.000	
3	Penelitian/ Residensi	40.000	60.000	100.000	

JOB TRAINING/MAGANG

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah	Ket.
1	Non Medis/ Para Medis	40.000	60.000	100.000	
2	Mahasiswa Kedokteran/Sejenisnya	60.000	90.000	150.000	
3	Dokter Umum	40.000	60.000	100.000	
4	TKHI	20.000	30.000	50.000	

Tarif Pemeriksaan keperluan Surat Keterangan Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Jumlah
			Medik	Tata Usaha	Non Medik	
1	Anak Sekolah	4.000	3.300	1.800	900	10.000
2	Melamar Pekerjaan	8.000	6.600	3.600	1.800	20.000
3	Masyarakat Umum	8.000	6.600	3.600	1.800	20.000
4	Keterangan Lahir	8.000	6.600	3.600	1.800	20.000
5	Calon Pengantin	8.000	6.600	3.600	1.800	20.000
6	Calon Jamaah Haji	40.000	33.000	18.000	9.000	100.000
7	Surat Keterangan sehat jiwa	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
8	Surat Keterangan terganggu jiwa	20.000	9.000	16.500	4.500	50.000
9	Visum Et repertum psikiatrikum	100.000	45.000	82.500	22.500	250.000

Tarif Pelayanan Pasien Askes**A. Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap**

- 40 % Jasa Sarana
- 60 % Jasa Pelayanan

B. Jasa Obat

- 75 % Jasa Sarana
- 25 % Jasa Pelayanan

Bagian Kedua**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan****Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

tarif retribusi sampah biasa adalah sebagai berikut :

1. rumah tangga
 - a) kecil (luas bangunan s/d 36 m²) : Rp. 5.000 perbulan
 - b) menengah (luas bangunan 37 s/d 70 m²) : Rp.10.000 perbulan
 - c) besar (luas bangunan >71 m²) : Rp.20.000 perbulan
2. tempat usaha
 - a) kios :Rp. 5.000 perbulan
 - b) toko/ruko :Rp. 20.000 perbulan
 - c) toserba/swalayan :Rp. 50.000 perbulan
3. hotel/penginapan/wisma/losmen
 - a) hotel berbintang :Rp. 30.000 perbulan
 - b) hotel melati/tidak berbintang :Rp. 25.000 perbulan
 - c) penginapan/wisma/losmen :Rp. 20.000 perbulan
4. rumah makan
 - a) restoran/rumah makan besar :Rp. 30.000 perbulan
 - b) restoran/rumah makan sedang :Rp. 25.000 perbulan
 - c) restoran/rumah makan kecil :Rp. 20.000 perbulan
 - d) bar dan diskotik :Rp. 35.000 perbulan
5. bengkel/pencucian mobil/motor (besar) :Rp. 35.000 perbulan
6. bengkel/pencucian mobil/motor (kecil) :Rp. 15.000 perbulan
7. industri rumah tangga :Rp. 5.000 perbulan
8. perusahaan industri
 - a) kecil :Rp.25.000 perbulan
 - b) menengah :Rp. 50.000 perbulan
 - c) besar :Rp.100.000 perbulan
9. perusahaan angkutan orang/barang
 - a) kecil (1 s/d 5 buah) :Rp. 20.000 perbulan
 - b) menengah (6 s/d 10 buah) :Rp. 50.000 perbulan
 - c) besar (diatas 10 buah) :Rp.100.000 perbulan
10. pergudangan :Rp. 50.000 perbulan
11. tempat hiburan
 - a) menetap :Rp. 50.000 perbulan
 - b) insidentil :Rp.150.000/kegiatan
12. pelayanan kesehatan
 - a) balai pengobatan :Rp. 10.000 perbulan
 - b) poliklinik/RB/BKIA :Rp. 15.000 perbulan
 - c) puskesmas :Rp. 25.000 perbulan

- d) rumah Sakit
- 1) Type A :Rp. 300.000 perbulan
 - 2) Type B :Rp. 250.000 perbulan
 - 3) Type C :Rp. 200.000 perbulan
13. Pedagang Kaki Lima
- a) insidentil :Rp. 1.000 perhari
 - b) tetap :Rp. 1.000 perhari

Bagian Ketiga

Retribusi Penganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 24

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	RETRIBUSI (Rp)	
		WNI	WNA
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	a. Baru	bebas	200.000
	b. Penggantian	10.000	100.000
2	Kartu Keluarga (KK)		
	a. Baru	bebas	200.000
	b. Penggantian	7.500	100.000
3	Surat Keterangan Kependudukan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	10.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	RETRIBUSI (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1	AKTA PERKAWINAN		
	a. Tidak Terlambat	200.000	500.000
	b. Terlambat	300.000	1.000.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	100.000	300.000
2	AKTA PERCERAIAN		
	a. Tidak terlambat	500.000	750.000
	b. Terlambat	750.000	1.000.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	150.000	300.000
3	AKTA KEMATIAN		
	a. Tidak terlambat	10.000	50.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	5.000	25.000
4	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Tidak terlambat	100.000	500.000
	b. Terlambat	250.000	750.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	50.000	150.000
5	PENGESAHAN ANAK		
	Tidak terlambat	150.000	500.000
6	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA		
	a. Tidak Terlambat	150.000	500.000
	b. Terlambat	250.000	750.000
7	SALINAN KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL:		
	a. Perkawinan	100.000	150.000

8	b. Perceraian	150.000	250.000
	c. Kematian	10.000	50.000
	d. Pengakuan anak	50.000	500.000
	LEGALISASI AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL , KARTU KELUARGA (KK), DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).	10.000	50.000

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif pelayanan pemakaman

Jenis	Tarif
1. Pemakaman dewasa	Rp. 40.000/2 tahun
2. Biaya pemakaman anak-anak	Rp. 30.000/2 tahun
3. Pembangunan bina atau tanda peringatan makam	Rp. 25.000/2 tahun
4. Pembongkaran makam dan menutup kembali	Rp. 25.000/2 tahun
5. Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkar mayatnya.	Rp. 25.000/2 tahun

b. Tarif pelayanan pengabuan mayat :

Jenis	Tarif
1. Pengabuan terbuka	Rp. 200.000/jenazah
2. Pengabuan	Rp. 300.000/jenazah
3. Penyemayaman jenazah	Rp. 15.000/hari

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Parkir Harian

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kendaraan Roda Dua | Rp. 1.000,-/setiap kali parkir. |
| 2. Kendaraan Roda Empat | Rp. 2.000,-/setiap kali parkir. |
| 3. Kendaraan Roda Enam ke atas | Rp. 3.000,-/setiap kali parkir. |

b. Parkir Berlangganan

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kendaraan Roda Dua | Rp. 50.000,-/setiap kali |
| 2. Kendaraan Roda Empat | Rp.100.000,-/setiap kali parkir. |
| 3. Kendaraan Roda Enam ke atas | Rp.150.000,-/setiap kali parkir. |

(2) Bagi pemakai jasa parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikenakan lagi jasa parkir harian.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 27

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut:

- kios tidak bertingkat sebesar Rp. 150.000,- .
- kios bertingkat sebesar Rp.200.000,-

- c. los sebesar Rp. 75.000,-
 - d. toko tidak bertingkat sebesar Rp. 250.000
 - e. toko bertingkat sebesar Rp.300.000 dan
 - f. tendanisasi sebesar Rp.75.000,-
- (2) Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
- a. kios tidak bertingkat sebesar Rp. 75.000,-
 - b. kios bertingkat sebesar Rp. 100.000,-
 - c. los sebesar Rp.37.500,-
 - d. toko tidak bertingkat sebesar Rp.125.000,-
 - e. toko bertingkat sebesar Rp.150.000 dan
 - f. tendanisasi sebesar Rp.37.500,-
- (3) Balik nama/Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha, ditetapkan sebesar sebagai berikut :
- a. kios tidak bertingkat sebesar Rp. 150.000,-
 - b. kios bertingkat sebesar Rp.200.000,-
 - c. los sebesar Rp.75.000,-
 - d. toko tidak bertingkat sebesar Rp. 250.000,-
 - e. toko bertingkat sebesar Rp. 300.000 dan
 - t. tendanisasi sebesar Rp.75.000,-
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang / berusaha pada toko milik Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :
- a. bangunan toko, kios, los (diatas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) pengelolaan Pemerintah Daerah dan Hak Pakai) sebesar 1,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pertahun;
 - b. kios sebesar Rp. 100.000,-/ bulan;
 - c. los sebesar Rp. 45.000,-/ bulan;
 - d. tendanisasi (meja, gerobak) sebesar Rp. 5.000,-/meter/pasar;
 - e. pedagang kaki lima (bakulan, hamparan) di dalam maupun di luar kawasan pasar dan pasar tradisional sebesar Rp. 3.000,-/hari pasar; dan
 - f. retribusi keramaian pasar. Rp.1.000,-/hari
- (5) Untuk pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e hamparan luas tempat berjualan maksimal 1m x 1m.
- (6) Apabila luas tempat berjualan lebih luas dari 1m x 1m sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan 2 (dua) kali tarif.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan keur pertama kali/baru sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya Uji	Buku dan Penning	Plat Samping	Jumlah
1.	Mobil penumpang umum 8 seat ke bawah	Rp.75.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 115.000
2.	Mobil bus 9 s/d 24 seat, truck roda 4	Rp.100.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 140.000
3.	Mobil bus 25 seat lebih, truck roda 6,	Rp.150.000	Rp.25.000	Rp. 15.000	Rp.190.000
4.	kendaraan khusus Mobil dinas (mini bus,	Rp.55.000	Rp.25.000	Rp. 15.000	Rp. 95.000

5.	pick up, truck roda 4)	Rp.65.000	Rp.25.000	Rp. 15.000	Rp. 105.000
6.	Kendaraan Dinas bus 25 seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	Rp.200.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 240.000
7.	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/gandengan sumbu 1 s/d 2	Rp. 300.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp.340.000
	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/gandengan sumbu 3 keatas				

b. pengujian berkala (ulangan)

No	Uraian	Biaya Uji	Penning	Plat Samping	Jumlah
1.	Mobil penumpang umum 8 seat ke bawah	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 5.000	Rp. 30.500
2.	Mobil bus 9 s/d 24 seat, truck roda 4	Rp. 22.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 37.500
3.	Mobil bus 25 seat lebih, truck roda 6,	Rp. 32.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp.47.500
4.	kendaraan khusus	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 30.500
5.	Mobil dinas (mini bus, pick up, truck roda 4)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 40.500
6.	Kendaraan Dinas bus 25 seat keatas truck roda 6/kend. Khusus	Rp. 45.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 60.000
7.	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/gandengan sumbu 1 s/d 2	Rp. 65.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 80.000
	Mobil truck, kend. Khusus, kereta tempelan/gandengan sumbu 3 keatas				

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 29

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan :

a. Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Ancaman Bahaya Kebakaran :

1) Hidran Kebakaran Rp.10.000,-/titik/tahun

2) Pemercik/Spinkler Rp. 1.000,-/titik/tahun

3) Alarm Kebakaran :

a) Otomatis Rp. 2.500,-/titik/tahun

b) Manual Rp. 5.000,-/titik/tahun

- 4) Alat Pemadam Api Ringan :
 - a) Jenis Air Bertekanan :
 - 1) Isi s/d 9 liter Rp. 7.500,-/tahun
 - 2) Isi lebih dari 9 liter Rp. 15.000,-/tahun
 - b) Jenis Busa Kimia (Chemical) :
 - 1) Isi s/d 9 liter Rp. 7.500,-/tahun
 - 2) Isi lebih dari 9 liter Rp. 15.000,-/tahun
 - c) Jenis Busa Mekanik :
 - 1) Isi s/d 9 liter Rp. 7.500,-/tahun
 - 2) Isi lebih dari 9 liter Rp. 15.000,-/tahun
 - d) Jenis Tepung Kimia Kering (Dry Chemical Powder) :
 - 1) Isi s/d 6 Kg Rp. 7.500,-/tahun
 - 2) Isi lebih dari 6 Kg Rp. 15.000,-/tahun
 - e) Jenis Carbondioxida (CO₂) :
 - 1) Isi s/d 6 Kg Rp. 7.500,-/tahun
 - 2) Isi lebih dari 6 Kg Rp. 15.000,-/tahun
 - 5) Bangunan yang menyimpan bahaya kebakaran :
 - a) Tanda ancaman bahaya ringan Rp. 20.000,-/meter
 - b) Tanda ancaman bahaya sedang Rp. 20.000,-/meter
 - c) Tanda ancaman bahaya tinggi Rp. 20.000,-/meter
 - 6) Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran :
 - a) Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang Rp. 250.000,-/unit
 - b) Bantuan Khusus penjagaan untuk swasta Non Komersial dan atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang Rp. 250.000,-/unit.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya bahan racun api dan atau bahan lain yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta

Pasal 30

- (1) Dasar penetapan besarnya adalah berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Cetak Peta
 1. Ukuran Ao (1 x 1,2 M) Rp 150.000,00/lembar;
 2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M) Rp 120.000,00/lembar;
 3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M) Rp 90.000,00/lembar;
 4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M) Rp 60.000,00/lembar;
 5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M) Rp 30.000,00/lembar.
 - b. Proses Digitasi Peta
 1. Ukuran Peta Topodrafi/rupa bumi Rp 400.000/file (60 x) 60 cm) Minimal 5 (lima) layer;
 2. Tambahan perlayer Rp 50.000/file;
 3. Editing peta yang sudah ada Rp 50.000/file
 - c. Copy Data Digital Peta Dasar
 1. Peta Kabupaten, Skala 1 : 100.000 Rp 350.000/keeping Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM);

2. Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000 Rp 200.000/keping (CD ROM);
3. Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 150.000/keping

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan penyedotan kakus/jamban dan pembuangannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Kota Kabupaten Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ tangki;
- b. Pelayanan di atas 35 km Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ tangki

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengolahan Limbah

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif retribusi atas pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Pelanggan

Klasifikasi Volume Limbah Cair (M³)

	0-15 Rp	16-30 Rp	31-50 Rp	>50 Rp
1. Rumah Tangga	16.000	33.000	75.000	150.000
2. Kios/ toko dalam Pasar	20.000	40.000	80.000	160.000
3. Toko di tepi jalan/ di luar pasar	25.000	50.000	100.000	200.000
4. Kantor-kantor Swasta	30.000	60.000	120.000	240.000
5. Wisma/ Penginapan	50.000	100.000	200.000	400.000
6. Restoran	50.000	100.000	200.000	400.000
7. Rumah Makan	25.000	50.000	100.000	200.000
8. Kedai Kopi	20.000	40.000	80.000	160.000
9. Hotel				
a. Bintang 1	200.000	400.000	800.000	1600.000
b. Bintang 2	300.000	600.000	1.200.000	2.400.000
c. Bintang 3	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
d. Bintang 4	750.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000
e. Bintang 5	1.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000

- (2) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair yang sudah melewati baku mutu, ditetapkan dalam rupiah tiap M³ limbah yang dibuang adalah :

No.	Volume	Klasifikasi Volume Limbah	Tarif Retribusi Rp
1.	Volume Limbah	< 150 m ³ /bulan	100/m ³
2.	Volume Limbah	> 150 m ³ /bulan	105/m ³
3.	Volume limbah	> 500/bulan	200/m ³
4.	Volume limbah	> 750	250/m ³

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 33

- (1) Setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagai berikut :

Tarif biaya tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS ALAT UTTP	TERA ULANG / PENGESAHAN (Rp)
1	Meter Ukuran Panjang:	
	a. lebih dari 10 meter	6,000
	b. diatas 1 meter-10 meter	3,000
	c. 0 sampai dengan 1 meter	500
2	Pemasas	500
3	Takaran Basah dan Takaran Kering:	
	a. lebih dari 25 liter	1,500
	b. 5 liter sampai dengan 25 liter	1,000
	c. 2 liter dan kurang	500
4	Anak Timbangan Biasa:	
	a. diatas 10 Kg	5,000
	b. diatas 1 Kg sampai dengan 10 Kg	2,000
	c. 0 sampai dengan 1 Kg	500
5	Anak Timbangan Halus:	
	a. lebih dari 1 Kg	1,500
	b. 0 sampai dengan 1 Kg	1,000
6	Timbangan Centesimal (Sent) / Timbangan Duduk:	
	a. kapasitas 150 Kg s/d 300 Kg	15,000
	b. kapasitas 500 Kg keatas	18,500
7	Timbangan Untuk Mwnimbang Halus:	
	a. lebih dari 100 gr	20,000
	b. 0 gr sampai dengan 100 gr	15,000
8	Meter Kadar Air	50,000
9	Neraca (Emas dan Obat):	
	a. 0 gr sampai dengan 100 gr	15,000
	b. lebih dari 100 gr	25,000
10	Timbangan Pegas untuk menimbang orang & barang	
	a. 0 sampai dengan 30 Kg	10,000
	b. lebih dari 30 Kg sampai dengan 50 Kg	20,000
	c. lebih dari 50 Kg	30,000

11	Timbangan Dacing Logam:	
	a. kapasitas 0-50 Kg	3,000
	b. kapasitas > 50 Kg	10,000
12	Timbangan Kuadran Surat:	
	a. 0 sampai dengan 15 Kg	75,000
	b. lebih dari 15 Kg	125,000
13	Timbangan Jembatan/Tekanan Roda:	
	a. sistem bobot insut	100,000
	b. sistem cepat	225,000
	c. sistem elektronik	300,000
	Timbangan Jenis Tertentu Timbangan	
14	Pengembangan:	
	a. mekanik	100,000
	b. Elektronik	150,000
15	Timbangan Meja:	
	a. 0 sampai dengan 100 Kg	10,000
	b. lebih dari 100 Kg	12,500
16	Pompa Ukur BBM (SPBU)	100,000
17	Tangki Ukur Mobil (TUM) / Mobil Tangki	1,000/Kilo Liter
18	Tangki Ukur Tetap (Depot)	500/Kilo Liter
19	Meter Arus BBM (Depot)	50,000/unit
20	Meter Kadar Air	50,000
21	Taksi Meter	30,000
22	Meter Listrik:	
	a. 3 Pase	7,500
	b. 1 Pase	2,000
23	Mete Air	15,000
24	Timbangan Kapasitas lebih dari 3000 Kg	112,000

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagai berikut:

Struktur Dan Tarif Retribusi Besarnya Tera/Tera Ulang BDKT

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Minuman air dalam kemasan			
	a. Sampai 500 ml	Botol	5	
	b. 500 ml-1000 ml	Botol	7.5	
	c. 1 liter-20 liter	Botol	10	
	d. > 20 liter	Botol	12	
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/botol	12.5	
	Makanan dalam kemasan	Bungkus/kaleng		
3			5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	
5	Beras dalam karung	Karung/kaleng	5	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung/kaleng	10	
7	Cat dalam kemasan			
	a. Sampai dengan 1 Kg	Kaleng	5	
	b. > 1 Kg-5 Kg	Kaleng	7.5	
	c. > 5 Kg-25 Kg	Kaleng	10	
	d. > 25 Kg	Kaleng	25	

8	semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung gas elpiji	Tabung	25	
	Pakan ternak dalam			
10	karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	botol/karung/kotak dsb

- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Besarnya tarif Retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Jenis tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektivitas atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam perhitungan.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMANFAATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah / daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 40

Tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk/aparat pemerintah.
- (4) Pejabat yang ditunjuk/aparat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 43

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 44

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan dan jangka waktu kedaluwarsa piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMEBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV**PEMERIKSAAN**

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 Desember 2011
BUPATI LUWU,

ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Luwu. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengelohan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud rawat inap adalah Pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan menyembuhkan penyakit yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya lebih dari 6 jam

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penetapan besaran khusus tarif retribusi berdasarkan ukuran luas bangunan kios pada pasar, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Huruf c

Penetapan besaran khusus tarif retribusi berdasarkan ukuran luas bangunan los pada pasar, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, dan besarnya Retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 47**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besaran insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 14